



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2021-2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, penanganan terhadap pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus ditangani oleh Komisi Disiplin;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tingkat IPB pada tahun 2021-2022, perlu ditetapkan Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat IPB Periode 2021-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 - 5. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2021-2022.


- KESATU : Membentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2022;
- KEDUA : Susunan Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Tugas dan wewenang dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. melakukan sosialisasi Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 2. menegakkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor bersama civitas akademika Institut Pertanian Bogor;
 3. menangani kasus pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus pada tingkat institut yang selama terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 4. melakukan investigasi terhadap mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus;
 5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Institut Pertanian Bogor untuk menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi, dikuatkan dengan berita acara hasil investigasi; dan
 6. menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Institut Pertanian Bogor tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
- KEEMPAT : Masa tugas dari Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2021-2022

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2021-2022


- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
Ketua : Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si.
Sekretaris : Beginer Subhan, S.Pi., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
2. Dr. drh. Elok Budi Retnani, M.S.
3. M. Tri Hartanto, S.Pi., M.Si.
4. Dr. Ir. Lucia Cyrilla E.N.S.D., M.Si.
5. Dr. Soni Trison, S.Hut., M.Si.
6. Dr. Liyantono, S.TP., M.Agr.
7. Dr. Setyanto Tri Wahyudi, S.Si., M.Si.
8. Dr. Feryanto, S.P., M.Si.
9. Ir. Murdianto, M.Si.
10. drh. Heryudianto Vibowo, M.Si.
11. Agustina Widi Palupiningrum, S.E., M.M
12. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si.
13. Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc.
14. Dr. Ir. Bonny P.W. Soekarno, M.S.
15. Prof. Dr. Toni Bakhtiar, S.Si, M.Sc.
16. Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc.
17. Dr. Yusalina, M.Si.
18. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si.
19. Dr. Ir. Melly Latifah, M.Si.
20. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA.
21. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bito Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002